



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKA VIANALIA Binti JANAR;**
2. Tempat lahir : Pasar baru;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 05 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar baru kec.bayang kab.

Pesisir Selatan

Prov. Sumatra barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan 5 Desember 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH, Dede Riskadinata, SH, dan Ahmad Robi, SHi.,M.H. adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 145/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 4 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rika Vianalia Binti Janar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rika Vianalia Binti Janar dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) **Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 6,302 gram.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah kotak rokok merek Surya
- 3 (Tiga) Buah potongan tissue
- 2 (Dua) Buah Plastik Klip Bening Kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Handphone Realme Warna Biru Muda beserta Sim Card;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rika Vianalia Binti Janar pada Hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jln. Pendidikan kel. Pematang kandis Rt 20. Kec. Bangko Kab.Merangin Prov.Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Sekira pukul 17.00 wib Saksi Panji menelpon Terdakwa, kemudian Saksi Panji mengatakan "KAK...NANTI ADA ORANG MAU NGANTAR BARANG (SHABU)... NANTI KAKAK AMBIL YA.." lalu Terdakwa menjawab " YA NJI... SEPERTIA BIASA KAN NJI..." Dan Panji menjawab " YA KAK...BESOK MUNGKIN ORANG YANG MAU BELI BARANG TU JEMPUT" dan Terdakwa menjawab "BERAPA UANG NYA NJI" serta Saksi Panji mengatakan "SEPERTI MAREN KAK...4 JUTA JUGA DUITNYA KAK" dan Terdakwa menjawab" OK LAH NJI". Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang duduk didepan rumah terdakwa yang beralamat di Tabing Indah terdakwa menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis shabu atas suruhan Saksi Panji, dan tidak lama kemudian datang seseorang lelaki yang terdakwa tidak mengenal menggunakan Sepeda Motor Roda Dua berhenti di depan rumah terdakwa, selanjutnya seorang lelaki yang terdakwa tidak mengenalinya tersebut melemparkan kotak rokok merk SURYA kearah terdakwa, setelah itu seorang lelaki tersebut pergi. Dan kemudian terdakwa mengambil kotak rokok merk SURYA dan terdakwa langsung memeriksa kotak rokok surya tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu, tidak Lama kemudian Saksi PANJI menelpon terdakwa lalu mengatakan "KAK...SUDAH DI TERIMA BELUM SHABU TU" dan terdakwa menjawab " YO NJI...SUDAH KAKAK AMBIL.." Saksi Panji menjawab "YA UDAH...PEGANG AJA DULU YA KAK..MENJELANG BESOK...ADA ORANG YANG JEMPUT", terdakwa menjawab "YO NJI", Kemudian Kotak rokok surya berisikan narkoba shabu tersebut terdakwa simpan di dalam celana terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa akan istirahat tidur, celana tersebut terdakwa letakkan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada malam hari sekira jam 00.00 wib, terdakwa terbangun dari tidur dikarekanakan terdakwa mendengar keributan tetangga terdakwa ditangkap oleh kepolisian terkait narkoba, atas kejadian tersebut terdakwa merasa takut dan berniat untuk melarikan diri ke Padang Sumatera Barat menggunakan travel.
- Selanjutnya Pada Hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024 Pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sudah berada di Padang terdakwa merasa tidak tenang akhirnya Terdakwa kembali lagi ke bangko menggunakan travel.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sampai dirumah bibi terdakwa yang beralamat di Jln Pendidikan Kel. Pematang Kandis RT.20 Kec. Bangko Kab. Merangin, kemudian pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi kebelakang rumah bibi Terdakwa untuk menyimpan kotak rokok SURYA yang berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa dapat dari Saksi PANJI tersebut di semak semak belakang rumah bibi Terdakwa

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 wib Sdr JERI (DPO) yaitu teman Terdakwa satu kampung di painan mendatangi terdakwa yang berada di rumah bibi terdakwa beralamat Jln Pendidikan Kel. Pematang Kandis RT.20 Kec. Bangko Kab. Merangin, Kemudian Sdr. JERI (DPO) mengatakan Kepada Terdakwa "KAK... BENAR KAKAK ADA BAWA SHABU MILIK PANJI" dan Terdakwa menjawab "DARI MANA KAMU TAHU" dan Sdr JERI (DPO) menjawab "ADA ORANG YANG MEMBERI TAHU SAYA KAK" dan Terdakwa menjawab " SIAPA ORANG YANG BILANG" dan Sdr JERI (DPO) menjawab "POKOKNYA...ADA ORANG YANG BILANG...KAK SAYA BELI 50 BISA" kemudian terdakwa mengambil sedikit narkotika yang terdakwa bawa milik Saksi Panji yang terdakwa simpan di belakang rumah bibi terdakwa yang diletakkan di semak – semak dan terdakwa menjualnya kepada Sdr JERI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib Sdr JERI (DPO) datang lagi kerumah bibi terdakwa yang berlamat di Jln Pendidikan Kel. Pematang Kandis RT.20 Kec. Bangko Kab. Merangin dengan Sdr ALFAJRI FAUZAN Selaku Anggota Kepolisian yang sedang melakukan under cover buy dan Sdr JERI (DPO) mengatakan "KAK NUMPANG BELI LAGI..150 KAK" dan Terdakwa menjawab "BESOK AJA JER... HARI SUDAH MALAM " dan Sdr JERI (DPO) menjawab"AMBIL LAH KAK AKU BUTUH NIAN KAK", Terdakwa pun mengatakan Kepada Sdr JERI (DPO) "MANA PLASTIK NYA JER" dan Sdr JERI (DPO) memberikan 1 (Satu) plastik kosong kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr JERI (DPO) pergi menuju belakang rumah bibi terdakwa tersebut dan Sdr ALFAJRI FAUZAN tersebut menunggu di depan rumah bibi terdakwa dan setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semak semak, kemudian terdakwa masukkan sedikit ke dalam plastik yang di berikan oleh Sdr JERI (DPO), setelah selesai narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan kembali di semak tersebut, selanjutnya 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa berikan kepada Sdr JERI (DPO) dan di terimanya oleh Sdr JERI (DPO), kemudian selanjutnya terdakwa bersama Sdr JERI (DPO) kembali kedepan rumah bibi terdakwa, Oleh Sdr JERI (DPO) memberikan 1 (Satu) satu paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr ALFAJRI FAUZAN, Setelah itu Sdr JERI (DPO) pergi sebentar, Dan pada Saat itu juga terdakwa di amankan oleh saksi AGNES DELLA OCTAVIA S. ANAK PEREMPUAN DARIJONI SIANTURI dan Saksi WAHYU APRIANDA Bin PAHMISYAR, setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkoba shabu yang lainnya, terdakwa pun menunjukan tempat terdakwa menyimpan narkoba shabu di semak semak belakang rumah bibi terdakwa dan menunjuk 1 kotak rokok SURYA yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa membuka kotak rokok SURYA tersebut yang berisikan 5 (Lima) paket narkoba shabu, atas penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (Enam) paket narkoba shabu, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Saksi AGNES DELLA OCTAVIA S. ANAK PEREMPUAN DARIJONI SIANTURI dan Saksi WAHYU APRIANDA Bin PAHMISYAR untuk dibawa ke Polres Merangin untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa RIKA VIANALIA Binti JANAR telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/39/DKUKMPP-MET/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, S.T., selaku Penera dan Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin dengan kesimpulan yaitu hasil penimbangan berat bersih 6,368 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,066 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 6,368 gram dikurangi 0,066 gram yaitu 6,302 gram.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara BPOM RI Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0462 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh RATNAWITA, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian narkotika shabu milik Terdakwa RIKA VIANALIA Binti JANAR, berupa 6 (Enam) Klip plastik bening berisi serbuk kristal putih Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu, sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa hasil keuntungan menjual Narkotika Jenis shabu tersebut Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa Rika Vianalia Binti Janar tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika –

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rika Vianalia Binti Janar pada Hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jln. Pendidikan kel. Pematang kandis Rt 20. kec. Bangko kab.Merangin Prov.Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Sekira pukul 17.00 wib Saksi Panji menelpon Terdakwa, kemudian Saksi Panji mengatakan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



“KAK...NANTI ADA ORANG MAU NGANTAR BARANG (SHABU)... NANTI KAKAK AMBIL YA..” lalu Terdakwa menjawab “ YA NJI... SEPERTIA BIASA KAN NJI...” Dan Panji menjawab “ YA KAK...BESOK MUNGKIN ORANG YANG MAU BELI BARANG TU JEMPUT” dan Terdakwa menjawab “BERAPA UANG NYA NJI” serta Saksi Panji mengatakan “SEPERTI MAREN KAK...4 JUTA JUGA DUITNYA KAK” dan Terdakwa menjawab“ OK LAH NJI”. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang duduk didepan rumah terdakwa yang beralamat di Tabing Indah terdakwa menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis shabu atas suruhan Saksi Panji, dan tidak lama kemudian datang seseorang lelaki yang terdakwa tidak mengenal menggunakan Sepeda Motor Roda Dua berhenti di depan rumah terdakwa, selanjutnya seorang lelaki yang terdakwa tidak mengenalinya tersebut melemparkan kotak rokok merk SURYA kearah terdakwa, setelah itu seorang lelaki tersebut pergi. Dan kemudian terdakwa mengambil kotak rokok merk SURYA dan terdakwa langsung memeriksa kotak rokok surya tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu, tidak Lama kemudian Saksi PANJI menelpon terdakwa lalu mengatakan “KAK...SUDAH DI TERIMA BELUM SHABU TU” dan terdakwa menjawab “ YO NJI...SUDAH KAKAK AMBIL..” Saksi Panji menjawab “YA UDAH...PEGANG AJA DULU YA KAK..MENJELANG BESOK...ADA ORANG YANG JEMPUT”, terdakwa menjawab “YO NJI”, Kemudian Kotak rokok surya berisikan narkoba shabu tersebut terdakwa simpan di dalam celana terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa akan istirahat tidur, celana tersebut terdakwa letakkan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada malam hari sekira jam 00.00 wib, terdakwa terbangun dari tidur dikarekanakan terdakwa mendengar keributan tetangga terdakwa ditangkap oleh kepolisian terkait narkoba, atas kejadian tersebut terdakwa merasa takut dan berniat untuk melarikan diri ke Padang Sumatera Barat menggunakan travel.

- Selanjutnya Pada Hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024 Pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sudah berada di Padang terdakwa merasa tidak tenang akhirnya Terdakwa kembali lagi ke bangko menggunakan travel. sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sampai dirumah bibi terdakwa yang beralamat di Jln Pendidikan Kel. Pematang Kandis RT.20 Kec. Bangko

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



Kab. Merangin, kemudian pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi kebelakang rumah bibi Terdakwa untuk menyimpan kotak rokok SURYA yang berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa dapat dari Saksi PANJI tersebut di semak semak belakang rumah bibi Terdakwa

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 wib Sdr JERI (DPO) yaitu teman Terdakwa satu kampung di painan mendatangi terdakwa yang berada di rumah bibi terdakwa beralamat Jln Pendidikan Kel. Pematang Kandis RT.20 Kec. Bangko Kab. Merangin, Kemudian Sdr. JERI (DPO) mengatakan Kepada Terdakwa "KAK... BENAR KAKAK ADA BAWA SHABU MILIK PANJI" dan Terdakwa menjawab "DARI MANA KAMU TAHU" dan Sdr JERI (DPO) menjawab "ADA ORANG YANG MEMBERI TAHU SAYA KAK" dan Terdakwa menjawab " SIAPA ORANG YANG BILANG" dan Sdr JERI (DPO) menjawab "POKOKNYA...ADA ORANG YANG BILANG...KAK SAYA BELI 50 BISA" kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba yang terdakwa bawa milik Saksi Panji yang terdakwa simpan di belakang rumah bibi terdakwa yang diletakkan di semak – semak dan terdakwa menjualnya kepada Sdr JERI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib Sdr JERI (DPO) datang lagi kerumah bibi terdakwa yang berlamat di Jln Pendidikan Kel. Pematang Kandis RT.20 Kec. Bangko Kab. Merangin dengan Sdr ALFAJRI FAUZAN Selaku Anggota Kepolisian yang sedang melakukan under cover buy dan Sdr JERI (DPO) mengatakan "KAK NUMPANG BELI LAGI..150 KAK" dan Terdakwa menjawab "BESOK AJA JER... HARI SUDAH MALAM " dan Sdr JERI (DPO) menjawab"AMBIL LAH KAK AKU BUTUH NIAN KAK", Terdakwa pun mengatakan Kepada Sdr JERI (DPO) "MANA PLASTIK NYA JER" dan Sdr JERI (DPO) memberikan 1 (Satu) plastik kosong kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr JERI (DPO) pergi menuju belakang rumah bibi terdakwa tersebut dan Sdr ALFAJRI FAUZAN tersebut menunggu di depan rumah bibi terdakwa dan setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di semak semak, kemudian terdakwa masukkan sedikit ke dalam plastik yang di berikan oleh Sdr JERI (DPO), setelah selesai narkoba jenis

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



shabu tersebut terdakwa simpan kembali di semak tersebut, selanjutnya 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa berikan kepada Sdr JERI (DPO) dan di terimanya oleh Sdr JERI (DPO), kemudian selanjutnya terdakwa bersama Sdr JERI (DPO) kembali kedepan rumah bibi terdakwa, Oleh Sdr JERI (DPO) memberikan 1 (Satu) satu paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr ALFAJRI FAUZAN, Setelah itu Sdr JERI (DPO) pergi sebentar, Dan pada Saat itu juga terdakwa di amankan oleh saksi AGNES DELLA OCTAVIA S. ANAK PEREMPUAN DARIJONI SIANTURI dan Saksi WAHYU APRIANDA Bin PAHMISYAR, setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkoba shabu yang lainnya, terdakwa pun menunjukkan tempat terdakwa menyimpan narkoba shabu di semak semak belakang rumah bibi terdakwa dan menunjuk 1 kotak rokok SURYA yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa membuka kotak rokok SURYA tersebut yang berisikan 5 (Lima) paket narkoba shabu, atas penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (Enam) paket narkoba shabu, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Saksi AGNES DELLA OCTAVIA S. ANAK PEREMPUAN DARIJONI SIANTURI dan Saksi WAHYU APRIANDA Bin PAHMISYAR untuk dibawa ke Polres Merangin untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa RIKA VIANALIA Binti JANAR telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/39/DKUKMPP-MET/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, S.T., selaku Penera dan Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin dengan kesimpulan yaitu hasil penimbangan berat bersih 6,368 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,066 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 6,368 gram dikurangi 0,066 gram yaitu 6,302 gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara BPOM RI Jambi Nomor: LHU. 088.K.05.16.24.0462 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh RATNAWITA,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian narkotika shabu milik Terdakwa RIKA VIANALIA Binti JANAR, berupa 6 (Enam) Klip plastik bening berisi serbuk kristal putih Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu, sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa hasil keuntungan menjual Narkotika Jenis shabu tersebut Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa Rika Vianalia Binti Janar tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin Yazid Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi, lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pendidikan Kel. Pematang Kandis Rt.20, Kec. Bangko, Kab. Merangin;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih akhir untukbarang bukti di pengadilan yakni 6,302 gram, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru Muda beserta Sim card, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 3 (tiga) buah potongan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



tissue, 2 (dua) Buah plastik Klip bening Kosong;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib team opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi adanya pelaku penyalahgunaan Narkotika selanjutnya team opsnal Satresnarkoba melakukan brifing yang dipimpin oleh Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin Ipda M. Anjas, S.H, dan selanjutnya dilakukan undercover buy oleh salah satu anggota dan kemudian sekitar pukul 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan diseputaran rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yaitu sksi Bripda Agnes Della dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut didapat dari sdr. Panji yang berada dari Padang dan cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut melalui kurir dari sdr. Panji;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 memalui kurirnya sdr. Panji yang mana shabu tersebut dilempar didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Pasar baru Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar dan Terdakwa tidak mengenal nama kurirnya dari sdr. Panji;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan;
- Baahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melalui undercover yang berpura-pura akan membeli shabu kepada Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 6 (Enam) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih akhir untukbarang bukti di pengadilan yakni 6,302 gram, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru Muda beserta Sim card, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 3 (tiga) buah potongan tissue, 2 (dua) Buah plastik Klip bening Kosong;
- Bahwa sistem penjualan shabu tersebut secara sistem setor dan barang shabu tersebut dari padang dengan dipaketkan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target operasi dan Terdakwa merupakan pemain baru dalam penjualan shabu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urien dan hasilnya negatif bebas dari Narkotika;
- Baha Terdakwa ditangkap saat sedang berada dirumah saudaranya yang berada di Bangko;
- Bahwa sudah ada beberapa paket yang sudah terjual dari 7 (tujuh) paket shabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perpaket dijual dengan harga Rp.200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara diecer;
- Bahwa total shabu yang telah terjual sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari menjual shabu tersebut sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);
- Basha tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ada ijin memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agnes Della Octavia S. Anak Perempuan Darijoni Sianturi, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18 : 00 WIB team opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan narkoba a.n Rika. setelah dilakukan profiling pelaku tersebut melakukan transaksi narkotika jenis shabu di jalan pendidikan Rt.20 Pematang Kandis Kec.Bangko Kab. Merangin. berbekal informasi tersebut dilakukan peyelidikan lebihlanjut terhadap Terdakwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anggota opsnal Sat resnarkoba Polres Merangin, melakukan brifing yang Dipimpin kanit Idik 1 satresnarkoba polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, selanjutnya dilakukan undercover buy oleh salah satu anggota opsnal satresnarkoba polres Merangin kemudian dilakukan penangkapan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



terhadap Terdakwa pada pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut. Selanjutnya team opsional melakukan penggeledahan badan dan disepertaran rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang berisi 6 (enam) paket plastik yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) handphone realme warna biru muda beserta simcard, 1 (satu) lembar tisu warna putih. Penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya tim opsional membawa pelaku tersebut ke Mapolres Merangin guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di jln. Pendidikan kel. Pematang kandis Rt.20 kec. Bangko Kab.Merangin;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB melalui kurirnya sdr.Panji yang mana narkoba shabu tersebut di lempar di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Pasar Baru Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni saksi sendiri dan dari penggeledahan tersebut di temukan 6 (Enam) paket yang berisi narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ada ijin memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Panji Nakata Bin Ali Bakrim, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2024, saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba shabu milik saksi untuk diedarkan di wilayah Kab. Pesisir Selatan namun untuk narkoba jenis shabu yang diamankan oleh pihak kepolisian di Kab Merangin bukan milik saksi dan bukan saksi yang memerintahkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu di wilayah Kab Merangin;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa tentang penjualan narkoba jenis shabu yang diamankan oleh Polres

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin namun saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis shabu pada bulan Maret 2024 dengan menggunakan warung telepon milik Lapas Kelas II A Padang;

- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan tetangga di tempat tinggal saksi yaitu di Kec Bayang Kab Pesisir Selatan, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan sudah 2 (dua) kali meminta tolong Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu pada bulan Maret 2024, namun narkoba shabu yang diamankan Polres Merangin bukan milik saksi;

- bahwa saksi menjelaskan metode transfer yang saksi gunakan adalah dengan menggunakan brilink milik Koperasi Lapas Kelas II A Padang untuk bukti transfer sudah saksi musnahkan;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendapatkan keuntungan sebanyak sejumlah Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) pada bulan Maret 2024 lalu saat saksi dan terdakwa berbisnis narkoba jenis shabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pendidikan Kel. Pematang Kandis Rt.20, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Wahyu Aprianda dan Saksi Agnes Della Octavia sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari saksi Panji yang berada didalam lapas Padang melalui kurirnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menerima telpon dari saksi Panji yang mengatakan "Kak..Nanti Ada orang mau ngantar barang (shabu) ..nanti kakak ambil ya" lalu Terdakwa jawab Ya..nji...seperti biasakan nji" dijawabnya "Ya Kak..besok mungkin ada orang yang mau beli barang tu jemput" Terdakwa jawab "berapa uangnya nji" dijawab lagi "seperti kemaren Kak..4 juta juga duitnya Kak" "Oke lah nji", sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk didepan rumah menunggu orang mengantar tiba-tiba ada seseorang menggunakan sepeda motor melemparkan kotak rokok merk Surya kearah rumah Terdakwa dan Terdakwa ambil dan Terdakwa cek ternyata didalam kota rokok tersebut berisikan shabu dan tidak lama saksi Panji telpon "Kak..sudah diterima belum shabu tu" "iyo nji sudah kakak ambil" "Ya udah pegang dulu aja ya Kak..menjelang besok ..ada orang yang jemput" "Yo nji" lalu kotak rokok yang berisikan shabu tersebut Terdakwa simpan didalam celana Terdakwa yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa buka dan Terdakwa letakkan didalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung tidur;

- Bahwa Terdakwa pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WIB di datangi oleh sdr. Jeri teman satu kampung di Painan, kemudian sdr.Jeri membeli shabu dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dikatakan sdr. Jeri mengatakan "Kak Numpang Beli Lagi..150 Kak" dan Terdakwa jawab "Besok Aja Jer... Hari Sudah Malam" di jawab sdr. Jeri "Ambil Lah Kak Aku Butuh Nian Kak" karena sdr. Jeri tetap ingin membeli shabu dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Jeri "Mana Plastik Nya Jer" sdr. Jeri memberikani 1 (satu) plastik kosong kepada Terdakwa dan Terdakwa bersama sdr. Jeri pergi kebelakang rumah bibi Terdakwa tersebut dan temannya Jeri menunggu di depan rumah dan setelah itu Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa simpan di semak-semak lalu Terdakwa masukkan sedikit shabu kedalam plastic yang di beri oleh Jeri kepada Terdakwa, setelah selesai shabu tersebut Terdakwa simpan kembali di semak-tersebut, lalu 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa jual kepada Jeri, berikan kepada Jeri dan di terimanya yang Terdakwa tidak tahu Namanya;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa di amankan oleh temannya sdr. Jeri tersebut, yang mana temannya sdr.Jeri tersebut anggota Kepolisian, setelah itu diminta untuk menunjukan shabu yang lainnya lagi, dan Terdakwa pun menunjukan tempat Terdakwa menyimpan shabu di semak-semak belakang rumah bibi Terdakwa tersebut;
- Bahwa ditemukan kotak rokok yang berisikan shabu di, kemudian di buka

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



dan berisikan 5 (lima) paket shabu, jadi jumlah shabu yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket shabu, kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Merangin bersama barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali membantu menjualkan shabu bersama saksi Panji;
- Bahwa Terdakwa menerima atau menjadi perantara jual beli shabu dengan saksi Panji sudah 2 (dua) kali, dan Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan pertama mendapat upah sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Realme Warna Biru Muda beserta Sim Card ialah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Panji;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut sudah satu plastik dan membagi-bagikan menjadi bagian Adel sewaktu di Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat shabu tersebut tapi jumlah uangnya sekitar sejumlah Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah);
- Bahwa kalau ada yang akan membeli shabu melalui Terdakwa maka Terdakwa mengarahkan semuanya kepada saksi Panji dari Padang;
- Bahwa saksi Panji mengatakan kepada Terdakwa “bisa bantu Kak menjualkan barang nanti dapat persen”;
- Bahwa Shabu tersebut terbawa didalam saku celana saat Terdakwa pergi ke rumah bibi Terdakwa yang berada di Bangko;
- Bahwa biasanya Terdakwa setor ke saksi Panji sejumlah Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah) dan Terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari jual shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sekarang sudah habis;
- Bahwa biasa Terdakwa menjual untuk satu pakatnya sekitar sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan suami Terdakwa kerja diluar kota dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (Enam) paket Narkoba diduga jenis shabu dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 6,302 gram.
2. 1 (Satu) Unit Handphone Realme Warna Biru Muda beserta Sim Card.
3. 1 (Satu) Buah kotak rokok merek Surya.
4. 3 (Tiga) Buah potongan tissue.
5. 2 (Dua) Buah Plastik Klip Bening Kosong

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti, yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/39/DKUKMPP-MET/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, S.T., selaku Penera dan Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin dengan kesimpulan yaitu hasil penimbangan berat bersih 6,368 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,066 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 6,368 gram dikurangi 0,066 gram yaitu 6,302 gram;
- Berdasarkan keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: LHU. 088.K.05.16.24.0462 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh RATNAWITA, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian narkoba shabu milik Terdakwa RIKA VIANALIA Binti JANAR, berupa 6 (Enam) Klip plastik bening berisi serbuk kristal putih Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu, sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pendidikan Kel. Pematang Kandis Rt.20, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda dan Saksi Agnes Della Octavia sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) paket yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib team opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi adanya pelaku penyalahgunaan Nerkotika selanjutnya team opsnal Satresnarkoba melakukan brifing yang dipimpin oleh Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin Ipda M. Anjas, S.H, dan selanjutnya dilakukan undercover buy oleh salah satu anggota dan kemudian sekitar pukul 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan diseputaran rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Panji yang mengatakan "Kak..Nanti Ada orang mau ngantar barang (shabu) ..nanti kakak ambil ya" lalu Terdakwa jawab Ya..nji...seperti biasakan nji" dijawabnya "Ya Kak..besok mungkin ada orang yang mau beli barang tu jemput" Terdakwa jawab "berapa uangnya nji" dijawab lagi "seperti kemaren Kak..4 juta juga duitnya Kak" "Oke lah nji", sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk didepan rumah menunggu orang mengantar tiba-tiba ada seseorang menggunakan sepeda motor melemparkan kotak rokok merk Surya kearah rumah Terdakwa dan Terdakwa ambil dan Terdakwa cek ternyata didalam kota rokok tersebut berisikan shabu dan tidak lama saksi Panji telpon "Kak..sudah diterima belum shabu tu" "iyo nji sudah kakak ambil" "Ya udah pegang dulu aja ya Kak..menjelang besok ..ada orang yang jemput" "Yo nji" lalu kotak rokok yang berisikan shabu tersebut Terdakwa simpan didalam celana Terdakwa yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa buka dan Terdakwa letakkan didalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa di datangi oleh sdr. Jeri yang merupakan teman Terdakwa satu kampung di Painan selanjutnya sdr. Jeri membeli narkoba shabu dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. Jeri mau membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kak Numpang Beli Lagi..150 Kak" dan Terdakwa jawab "Besok Aja Jer... Hari Sudah Malam" di jawab sdr. Jeri "Ambil Lah Kak Aku Butuh Nian Kak" karena sdr. Jeri tetap ingin membeli shabu dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Jeri "Mana Plastik Nya Jer" sdr. Jeri memberikani 1 (satu) plastik kosong kepada Terdakwa dan Terdakwa bersama sdr. Jeri pergi kebelakang rumah bibi Terdakwa tersebut dan temannya Jeri menunggu di depan rumah dan setelah itu Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa simpan di semak-semak lalu Terdakwa masukkan sedikit shabu kedalam plastic yang di beri oleh Jeri kepada Terdakwa, setelah selesai shabu tersebut Terdakwa simpan kembali di semak-tersebut, lalu 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa jual kepada Jeri, berikan kepada Jeri dan di terimanya yang Terdakwa tidak tahu Namanya keudian pada saat itu juga Terdakwa di amankan oleh temannya sdr. Jeri tersebut, yang mana temannya sdr. Jeri tersebut anggota Kepolisian, setelah itu diminta untuk menunjukan shabu yang lainnya lagi, dan Terdakwa pun menunjukan tempat Terdakwa menyimpan shabu di semak-semak belakang rumah bibi Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari saksi Panji yang beralamat di Padang;
- Bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan dari hasil transaksi narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp Rp500.0000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, para Saksi dan Terdakwa masih mengingat dan membenarkannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah ditimbang berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/39/DKUKMPP-METV/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, S.T., selaku Penera dan Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin dengan kesimpulan yaitu hasil penimbangan berat bersih 6,368 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,066 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 6,368 gram dikurangi 0,066 gram yaitu 6,302 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah diperiksa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU. 088.K.05.16.24.0462 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh RATNAWITA, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian narkotika shabu milik Terdakwa RIKA VIANALIA Binti JANAR, berupa 6 (Enam) Klip plastik bening berisi serbuk kristal putih Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu, sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak terhadap narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama, perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Dakwaan Kedua, perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Rika Vianalia Binti Janar sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama Rika Vianalia Binti Janar dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, narkotika golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga, sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak terhadap narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak terhadap narkotika jenis shabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain membelinya. Maksud dari menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam unsur ini disusun bersifat alternatif, sehingga cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pendidikan Kel. Pematang Kandis Rt.20, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda dan Saksi Agnes Della Octavia sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang posisi di rumah yaitu setelah menjual narkotika jenis shabu, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu tersebut dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib team opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi adanya pelaku penyalahgunaan Nerkotika selanjutnya team opsnal Satresnarkoba melakukan brifing yang dipimpin oleh Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin Ipda M. Anjas, S.H, dan selanjutnya dilakukan undercover buy oleh salah satu anggota dan kemudian sekitar pukul 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan diseputaran rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Panji yang mengatakan "Kak..Nanti Ada orang mau ngantar barang (shabu) ..nanti kakak ambil ya" lalu Terdakwa jawab Ya..nji...seperti biasakan nji" dijawabnya "Ya Kak..besok mungkin ada orang yang mau beli barang tu jemput" Terdakwa jawab "berapa uangnya nji" dijawab lagi "seperti kemaren Kak..4 juta juga duitnya Kak" "Oke lah nji", sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk didepan rumah menunggu orang mengantar tiba-tiba ada seseorang menggunakan sepeda motor melemparkan kotak rokok merk Surya kearah rumah Terdakwa dan Terdakwa ambil dan Terdakwa cek ternyata didalam kota rokok tersebut berisikan shabu dan tidak lama saksi Panji telpon "Kak..sudah diterima belum shabu tu" "iyo nji sudah kakak ambil" "Ya udah pegang dulu aja ya Kak..menjelang besok ..ada orang yang jemput" "Yo nji" lalu kotak rokok yang berisikan shabu tersebut Terdakwa simpan didalam celana Terdakwa yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa buka dan Terdakwa letakkan didalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung tidur;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa di datangi oleh sdr. Jeri yang merupakan teman Terdakwa satu kampung di Painan selanjutnya sdr. Jeri membeli narkotika shabu dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Jeri mau membeli kembali narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kak Numpang Beli Lagi..150 Kak" dan Terdakwa jawab "Besok Aja Jer... Hari Sudah Malam" di jawab sdr. Jeri "Ambil Lah Kak Aku Butuh Nian Kak" karena sdr. Jeri tetap ingin membeli shabu dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada sdr. Jeri "Mana Plastik Nya Jer" sdr. Jeri memberikani 1 (satu) plastik kosong kepada Terdakwa dan Terdaka bersama sdr. Jeri pergi kebelakang rumah bibi Terdakwa tersebut dan temannya Jeri menunggu di depan rumah dan setelah itu Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa simpan di semak-semak lalu Terdaka masukkan sedikit shabu kedalam plastic yang di beri oleh Jeri kepada Terdakwa, setelah selesai shabu tersebut Terdakwa simpan kembali di semak-tersebut, lalu 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa jual kepada Jeri, berikan kepada Jeri dan di terimanya yang Terdakwa tidak tahu Namanya keudian pada saat itu juga Terdakwa di amankan oleh temannya sdr. Jeri tersebut, yang mana temannya sdr.Jeri tersebut anggota Kepolisian, setelah itu diminta untuk menunjukkan shabu yang lainnya lagi, dan Terdakwa pun menunjukan tempat Terdakwa menyimpan shabu di semak-semak belakang rumah bibi Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah narkotika yang didapat Terdakwa dari saksi Panji yang beralamat di Padang Sumatra Barat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi Agnes setelah selesai menjual narkotika jenis shabu kepada orang yang Terdakwa yang tidak kenal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah ditimbang berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/39/DKUKMPP-MET/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, S.T., selaku Penera dan Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin dengan kesimpulan yaitu hasil penimbangan berat bersih 6,368 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,066 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 6,368 gram dikurangi 0,066 gram yaitu 6,302 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah diperiksa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU. 088.K.05.16.24.0462 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh RATNAWITA, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian narkotika shabu milik Terdakwa RIKA VIANALIA Binti JANAR, berupa 6 (Enam) Klip plastik bening berisi serbuk kristal putih

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu, sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 6,368 gram, maka dengan demikian terhadap unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa adanya perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu menjualkan narkotika jenis shabu tersebut ialah dapat keuntungan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur Ketiga " menjadi pelantara dalam jual beli narkotika jenis shabu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan secara cukup fakta hukum, alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 6 (Enam) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 6,302 gram.
2. 1 (Satu) Buah kotak rokok merek Surya.
3. 3 (Tiga) Buah potongan tissue.
4. 2 (Dua) Buah Plastik Klip Bening Kosong

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam kejahatan dan dilarang peredarannya sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (Satu) Unit Handphone Realme Warna Biru Muda beserta Sim Card.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rika Vianalia Binti Janar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Melakukan Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi Dari 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rika Vianalia Binti Janar**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 6 (Enam) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 6,302 gram.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Buah kotak rokok merek Surya.
3. 3 (Tiga) Buah potongan tissue.
4. 2 (Dua) Buah Plastik Klip Bening Kosong
Dimusnahkan.
5. 1 (satu) Unit Handphone Realme Warna Biru Muda beserta Sim
Card.
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Miryanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Partamawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H.

Ttd./

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Joko Susilo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H.